



PUTUSAN

Nomor 822/Pdt.G/2023/PA.Ktp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim secara *hybrid*, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA,
tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Ketapan.
Dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Ichza Septian Tama, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Jl. KS. Tubun, No. 122, Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 500/S.Kuasa/XI/2023 tanggal 01 Nopember 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir
Ketapang, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama
Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan
S1, tempat kediaman XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Ketapang,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.822/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 822/Pdt.G/2023/PA.Ktp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri telah melaksanakan Perkawinan(Akad Nikah) pada hari Sabtu tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Matan Hilir Utara, Kab. Ketapang, Kal-Bar, sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kab. Ketapang, Kal-Bar yang bernama Drs. Hakimin;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama yang beralamat di Jl. Gatot Subroto, Gg. Terminal No. A-3, Desa Payak Kumang, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kal-Bar;
3. Bahwa selama Perkawinan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan awalnya baik-baik saja, tetapi seiring berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham terkadang berakhir dengan pertengkaran dan percekocokan dan hal ini sangat sering terjadi;
5. Bahwa adapun yang menjadi faktor utama yang menyebabkan seringnya terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan tingkat keegoisan tinggi Tergugat dalam rumah tangga dimana Tergugat seringkali hanya mengedepankan pendapatnya saja dalam segala aspek

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.822/Pdt.G/2023/PA.Ktp



berumah tangga sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

6. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat seringkali mengucapkan kata-kata yang tak pantas sehingga melukai hati Penggugat selaku istri dari Tergugat;

7. Bahwa dari awal pernikahan sampai dengan penghujung rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, setiap kali pertengkaran terjadi Tergugat seringkali melontarkan perkataan ingin menceraikan Tergugat

8. Bahwa puncak konflik antara Penggugat dan Tergugat terjadi tepat 2 (dua) tahun yang lalu dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman antara Penggugat dan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat yang seringkali mengucapkan kata-kata yang tak pantas kepada Penggugat dan masih saja mengedepankan egonya dalam berumah tangga serta masih saja mengucapkan perkataan ingin menceraikan Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk kembali kerumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kab. Ketapang, Kal-Bar;

9. Bahwa melihat tak kunjung adanya itikad baik dari Tergugat untuk memperbaiki hubungan dengan Penggugat, bahkan seringkali didengar oleh Penggugat bahwa Tergugat sudah sering menyampaikan kabar ke lingkungan pergaulan Penggugat mapun Tergugat perihal keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah bercerai walaupun pada nyatanya belum dilaksanakan perceraian yang sah secara hukum, maka Penggugat memilih jalan perceraian sebagai jalan terbaik;

10. Bahwa jalan perceraian yang ditempuh oleh Penggugat sudah melalui beberapa pertimbangan yang matang diantaranya dengan meminta pendapat serta izin dari anak-anak antara Penggugat dan Tergugat. Selain itu, Penggugat juga meminta pendapat dari keluarga inti dari Penggugat;

11. Bahwa pada saat Penggugat meminta pendapat dari keluarga inti dari Penggugat, keluarga inti Penggugat sempat melakukan upaya mediasi

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.822/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kekeluargaan kepada Tergugat namun mediasi tersebut tidak berhasil;

12. Bahwa sebagai upaya awal perceraian antara Penggugat dan Tergugat, mengingat Penggugat dan Tergugat yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, Penggugat mengajukan Surat Permohonan Izin perceraian pada tanggal 26 Juni 2023 ke instansi terkait;

13. Bahwa atas dasar permohonan tersebut dan setelah melalui mekanisme yang telah ditentukan Undang-Undang maupun peraturan lain yang berkenaan dengan perceraian Pegawai Negeri Sipil, maka terbitlah Keputusan Bupati Ketapang Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tentang Pemberian izin perceraian tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

14. Bahwa dengan keadaan Tergugat seperti yang telah tersebut diatas dan berbagai pertimbangan yang sudah dinilai matang oleh Penggugat maka sangatlah sulit bagi Penggugat untuk bisa mewujudkan tujuan dari perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tidak adanya lagi rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin sebagaimana diharapkan dalam Pasal 33 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ketapang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat
XXX terhadap Penggugat
XXX;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat;

ATAU

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.822/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil - adilnya dan patut menurut hukum dalam peradilan yang baik (ex aequo et bono)

Bahwa Penggugat dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Ichza Septian Tama, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Jl. KS. Tubun, No. 122, Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 500/S.Kuasa/XI/2023 tanggal 01 Nopember 2023 dan Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mufarrijul Ikhwan, S.H.) tanggal 20 November 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Bupati Ketapang (*vide* bukti P.4), demikian pula Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah menyampaikan gugatan kepada atasannya berdasarkan Surat Keterangan Ijin Perceraian Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ketapang;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak menyetujui persidangan secara elektronik sehingga atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis secara *hybrid* yang diserahkan melalui petugas PTSP Pengadilan

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.822/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ketetapan dan diupload oleh panitera sidang secara elektronik sebagai berikut:

1. Poin (1) Benar
2. Poin (2) Benar
3. Poin (3) Benar
4. Poin (4) Pernah Terjadi Tetapi Tidak Sering.
5. Poin (5) Tidak Sering.
6. Poin (6) Keluarnya Pernyataan Tidak Pantas disebabkan oleh Pernyataan Penggugat lebih duluan.
7. Poin (7) Tergugat sampai pada saat ini belum pernah melontarkan perkataan menceraikan penggugat.
8. Poin (8) Tergugat tidak pernah mengucapkan perkataan menceraikan Penggugat.
9. Poin (9) Tergugat tidak pernah menyampaikan kelingkungan pergaulan sudah bercerai.
10. Poin (10) Tergugat tidak mengetahui ada izin dari anak.
11. Poin (11) Benar
12. Poin (12) Benar
13. Poin (13) Benar
14. Pernyataan Penggugat
15. I Keputusan Pengadilan Agama

II Keputusan Pengadilan Agama

III Keputusan Pengadilan Agama

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil Gugatan dan menolak dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam Jawabannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan jelas dan diakui kebenarannya oleh Penggugat, dan Penggugat hanya akan menjawab dalil yang Penggugat anggap relevan untuk dijawab;
2. Bahwa sebagaimana jawaban dari Tergugat nomor 4 dan 5 itu sama sekali tidak bisa dibenarkan karena sudah sangat jelas jikalau hal tersebut

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.822/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sering terjadi tidaklah mungkin kemudian Penggugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Ketapang;

3. Bahwa pernyataan Tergugat pada poin 6 yang menyatakan “Keluarnya Pernyataan Tidak Pantas disebabkan oleh Pernyataan Penggugat lebih duluan” itu merupakan salah satu hal yang menggambarkan Tingkat keegoisan yang tinggi dari Tergugat sebagaimana yang telah Penggugat sampaikan dalam gugatan pada poin V (lima), karena jelas pada nyatanya tidaklah pernah setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mengeluarkan kata-kata tidak pantas bahkan sampai dengan melawan Tergugat selaku suami Penggugat pada saat itu, karena Penggugat masih menjunjung tinggi etika dalam berumah tangga, namun hal tersebut justru di nodai secara sepihak oleh Tergugat dengan perilakunya yang tidak menggambarkan sosok kepala rumah tangga yang harusnya mengayomi dan memberi suri tauladan yang baik;

4. Bahwa sebagaimana jawaban Tergugat pada poin 7, 8, dan 9 itu hanyalah dalih pembenaran dari Tergugat, justru karena kalimat CERAH yang kerap disampaikan Tergugat itulah yang menjadi puncak hancurnya hati Penggugat karena kalimat tersebut tidak hanya disampaikan Tergugat kepada Penggugat akan tetapi kalimat tersebut juga disampaikan kepada pihak-pihak lain sebagaimana yang telah Penggugat sampaikan dalam Gugatannya;

5. Bahwa ketidaktahuan Tergugat sebagaimana yang disampaikan Tergugat pada poin 10 tersebut adalah suatu bentuk ketidakpedulian dan jaranganya Penggugat membangun komunikasi yang baik kepada anak, karena sudah jelas Penggugat tidak akan mengajukan Gugatan Perceraian ini jika tidak mendapat izin atau pertimbangan lain dari anak antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa sebagaimana jawaban Tergugat pada poin 14, maka secara tidak langsung Penggugat sudah mengikhlaskan perceraian ini terjadi asal karena Tergugat menuliskan “Pernyataan Penggugat” yang kemudian Penggugat maknai sebagai suatu bentuk persetujuan Penggugat atas Gugatan Perceraian ini asal sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, sebab dalam

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.822/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan poin XIV (empat belas) Penggugat menuliskan “Bahwa dengan keadaan Tergugat seperti yang telah tersebut diatas dan berbagai pertimbangan yang sudah dinilai matang oleh Penggugat maka sangatlah sulit bagi Penggugat untuk bisa mewujudkan tujuan dari perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tidak adanya lagi rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin sebagaimana diharapkan dalam Pasal 33 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan”;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Ketapang untuk memanggil kedua belah pihak pada suatu hari sidang yang telah ditentukan, untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya memutuskan dengan diktum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat
XXX terhadap Penggugat
XXX;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat;

ATAU

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil – adilnya dan patut menurut hukum dalam peradilan yang baik (ex aequo et bono)

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis secara *hybrid* yang diupload oleh panitera sidang secara elektronik sebagai berikut:

1. Benar
2. Tergugat berpendapat tidaklah sering jika dibandingkan dengan waktu berumah tangga yang sudah berlangsung selama 23 tahun.
3. Tergugat berpendapat tidaklah pantas seorang istri mengungkapkan kata tidak pantas kepada suaminya. Namun demikian tergugat tetap memaafkan penggugat

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.822/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tergugat hanya menyampaikan fakta yang terjadi dan tidak mempunyai motif untuk berdalih, karena kata-kata cerai tidaklah pantas diucapkan dalam sebuah hubungan rumah tangga.
5. Tergugat berpendapat bahwa anak tidaklah pantas untuk dijadikan alasan untuk menggugat cerai, karena anak akan menanggung akibat dari perceraian orang tua.
6. Tergugat tetap menunggu keputusan Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. I. Keputusan Pengadilan Agama
II. Keputusan Pengadilan Agama
III. Keputusan Pengadilan Agama

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 06 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.822/Pdt.G/2023/PA.Ktp



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Izin Cerai atas nama Penggugat Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Bupati Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Persetujuan Cerai yang ditandatangani oleh Tergugat tanggal 26 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi screenshot percakapan, tanpa tanggal. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, namun tidak dapat ditunjukkan hasil analisis forensik, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

B. Saksi

Saksi 1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja seperti tidak ada masalah, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.822/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering menyampaikan kata-kata yang melukai hati Penggugat, seperti kata cerai terhadap Penggugat;
- Bahwa kemarin sore saksi datang ke rumah Penggugat, kemudian Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat baru saja pergi setelah sebelumnya mengancam akan membunuh Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Bandara, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat;

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.822/Pdt.G/2023/PA.Ktp



- Bahwa, saksi pernah melihat sebanyak dua kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa kemarin saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai keluar kata-kata ancaman membunuh Penggugat di depan anak-anak, saksi tahu karena setelah kejadian tersebut saksi datang dan diberi tahu oleh Penggugat;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga yang lain sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, kecuali keterangan saksi tentang pengancaman pembunuhan, Tergugat membantah dan menyatakan bahwa terjadi kesalahfahaman Penggugat, Tergugat hanya bertemu untuk membicarakan mobil milik bersama agar dibicarakan secara kekeluargaan agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis secara *hybrid* yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan telah ternyata sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.822/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Izin Perceraian

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan perceraian, demikian pula Tergugat telah memperoleh Surat Keterangan Izin Perceraian, dengan demikian gugatan *a quo* telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jo*. Surat Edaran Nomor : 48/SE/ 1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Perdamaian

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Persidangan Hybrid

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.822/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo didaftarkan secara elektronik, sedangkan Tergugat tidak menyetujui persidangan secara elektronik, maka persidangan perkara ini dibuka secara *hybrid* sebagaimana ketentuan Pasal 22 Ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat seringkali mengucapkan kata-kata yang tak pantas sehingga melukai hati Penggugat dan setiap kali pertengkaran terjadi Tergugat seringkali melontarkan perkataan ingin menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat sebagian gugatan dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat harus diberikan beban pembuktian secara berimbang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sepanjang berupa akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan disesuaikan dengan aslinya berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai harus dinyatakan bukti surat-surat tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, dikuatkan dengan bukti P.3 (fotokopi kartu keluarga), bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.822/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ketapang;

Menimbang, demikian pula bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Desember 2000, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka terbukti Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Desember 2000, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa gugatan *a quo* telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Surat Persetujuan Cerai) yang ditandatangani oleh Tergugat, bukti tersebut pada dasarnya adalah akta sepihak, namun oleh karena Tergugat mengakui tanda tangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.5 mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, bukti tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan *screenshot* informasi elektronik, sehingga perlu dipertimbangkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur *"informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan"*. Dan untuk dapat dijadikan bukti di persidangan harus memenuhi syarat formil dan materil. Terkait hal tersebut, maka merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, maka bukti P.6 harus disertai keterangan dari *digital forensic* yang

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.822/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dalam menjaga keaslian informasi elektronik;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang diajukan Penggugat di persidangan tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, maka Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Iin Aprilia Binti Emen Darman dan Hadi Wijaya Bin Emen Dharmawan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk mengajukan alat bukti, ternyata tidak mengajukan bukti apapun, dengan demikian harus dinyatakan bahwa bantahan Tergugat sebagaimana dalam jawabannya tidak dapat dibuktikan;

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.822/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Perceraian

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas, telah ternyata bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar, siapa yang salah dan menjadi penyebab perselisihan, maka alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ketapang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.822/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Pembebanan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp245000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ketapang pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1445 Hijriah oleh Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I. dan Arif Masdukhin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I. dan Mufarrijul Ikhwan, S.H. dan didampingi oleh Yanuar Abrar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara *hybrid*.

Ketua Majelis,

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.822/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Yanuar Abrar, S.H.

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.822/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
 - d. Pemberitahuan : Rp10.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp30.000,00
4. Pemberitahuan : Rp60.000,00
5. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah **Rp245000,00**

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.822/Pdt.G/2023/PA.Ktp